

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1. Review Hasil-hasil Penelitian Terdahulu**

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan dari jurnal, peneliti menemukan bahwa sebelumnya telah ada peneliti lain yang juga membahas mengenai objek yang diteliti dalam penelitian ini. Bersama ini terlampir review-review penelitian terdahulu untuk mengetahui masalah-masalah atau isu-isu apa saja yang pernah dibahas oleh orang-orang terdahulu yang berkaitan dengan tema dan objek yang sedang dibahas.

Review penelitian pertama yang dilakukan Bustamam dan Aditia (2016) Berdasarkan pembahasan hasil penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa: 1). Untuk tahun pengamatan selama 2011-2014, *intellectual capital*, biaya intermediasi, dan *islamicity performance index* secara bersama-sama menunjukkan hubungan yang saling berpengaruh (simultan) terhadap profitabilitas perbankan syariah di Indonesia. 2). Variabel *intellectual capital* berpengaruh terhadap profitabilitas perbankan syariah di Indonesia 2011-2014. 3). Variabel biaya intemediasi berpengaruh terhadap profitabilitas perbankan syariah di Indonesia 2011-2014. 4). Variabel *islamicity performance index* berpengaruh terhadap profitabilitas perbankan syariah di Indonesia 2011-2014.

Penelitian kedua yang dilakukan oleh Aisjah dan Hadiano (2013) Berdasarkan penilaian kinerja keuangan Perbankan Syariah di Indonesia dengan menggunakan Indeks Kinerja Syariah, yang menggunakan enam rasio keuangan diukur, rasio bagi hasil, rasio kinerja zakat, rasio distribusi yang merata, rasio direktur kesejahteraan-pekerja, investasi Islam vs non Rasio investasi Islam, pendapatan Islam versus pendapatan non-Islam, dapat disimpulkan bahwa: 1). Kinerja keuangan Perbankan Syariah di Indonesia pada tahun 2009-2010 umumnya memiliki tingkat penilaian yang tinggi “memuaskan cukup”. Tetapi ada dua rasio yang tidak memuaskan. Yakni rasio kinerja zakat dan rasio gaji antara direktur manfaat karyawan. 2). Rasio pendapatan yang sah adalah rasio kinerja

terbaik dibandingkan dengan rasio lain, karena hasil yang diperoleh di atas 99% dalam setiap tahun. 3). Rasio kinerja amal adalah rasio kondisi terburuk dibandingkan dengan rasio lainnya. Hal ini dilihat dari nilai yang didapat setiap tahun semakin kecil. Ini menunjukkan bahwa zakat yang dikeluarkan oleh bank syariah masih sangat kecil.

Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Listiani, Nurhasanah, dan Bayuni (2016). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengukuran kinerja bank syariah berdasarkan *Islamicity Performance Index*, untuk mengetahui profitabilitas Bank Jabar Banten Syariah dan untuk mengetahui pengaruh *Islamicity Performance Index* terhadap profitabilitas. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari Laporan Keuangan Tahunan Bank Jabar Banten Syariah periode 2011-2015. Teknik analisa data yang digunakan adalah teknik kuantitatif yang digunakan untuk menguji pengaruh variabel terikat. Dari hasil analisis regresi linear berganda didapatkan kesimpulan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara *Islamicity Performance Index* dengan Profitabilitas.

Penelitian keempat yang dilakukan oleh Meilani, Andraeny dan Rahmayati (2016). Bank syariah saat ini tidak hanya harus melayani kebutuhan berbagai pihak, tetapi yang lebih penting bank syariah juga harus memastikan bahwa kegiatan yang dijalankan telah sesuai dengan ketentuan syariah. Oleh karena itulah, upaya untuk menganalisis kinerja bank syariah dengan menggunakan pendekatan *Islamicity Indices* yang terdiri dari *Islamicity Disclosure Index* dan *Islamicity Performance Index* merupakan hal yang sangat tepat.

Sebtianita dan Khasanah (2015) dengan tujuan penelitian adalah untuk mengetahui kinerja Bank Umum Syariah dengan menggunakan *Islamicity Performance Index*. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Populasi penelitian ini adalah semua bank umum syariah di Indonesia periode 2009–2013, dengan sampel sebanyak lima bank. Penarikan sampel yang dilakukan dengan menggunakan metode purposive sampling. Penelitian ini dengan pendekatan

*Islamicity Performance Index* yang menggunakan lima rasio yaitu *profit sharing ratio*, *zakat performance ratio*, *equitable distribution ratio*, *directors - employees welfare ratio* dan *islamic income vs non islamic income*. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank Muamalat Indonesia adalah bank terbaik menggunakan *Profit Sharing Ratio*. Bank Muamalat Indonesia juga merupakan bank terbaik menggunakan *zakat performance ratio*. *Equitable Distribution Ratio* menunjukkan bahwa Bank Syariah Mandiri adalah bank terbaik. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa Bank Syariah Mandiri adalah bank terbaik dengan menggunakan *Directors - Employees Welfare Ratio*. *Islamic Income Vs Non Islamic Income* menunjukkan bahwa Bank BRI Syariah adalah bank terbaik. Secara keseluruhan pendekatan *Islamicity Performance Index* sudah diterapkan pada kinerja Bank Umum Syariah tahun 2009–2013.

Penelitian keenam yang dilakukan oleh Lutfiandari dan Septiarini (2016). Analisis Trend menunjukkan bahwa BRI Syariah memiliki *Profit Sharing Ratio* (PSR), *Zakat Performance Ratio* (ZPR), *Equitable Distribution Ratio* (EDR), *Islamic Income vs Non Islamic Income* (IsIR) yang lebih baik dibandingkan dengan bank lain kecuali *Directors-Employees Welfare Ratio* (DEWR). *Islamic Investment vs Non Islami Investment* (IIR) Bank Muamalat adalah yang terbaik di antara yang lainnya. Analisis komparatif menunjukkan ada perbedaan *Islamicity Performance Ratio* among bank syariah dalam hal memiliki *Profit Sharing Ratio* (PSR), *Equitable Distribution Ratio* (EDR) dan *Directors-Employees Welfare Ratio* (DEWR), namun tidak ada perbedaan dalam hal *Zakat Performance Ratio* (ZPR), *Islamic Income vs Non Islamic Income* (IsIR) dan *Islamic Investment vs Non Islamic Investment* (IIR).

Sutrisno (2017) tujuan penelitian ini adalah untuk mengukur kesehatan bank syariah yang tidak hanya berdasar pada kinerja finansial (CAMEL), tetapi juga memasukkan kinerja syariah. Kinerja finansial diukur dengan permodalan (CAR), kualitas asset (NPL), kemampuan laba (ROA), dan kecukupan likuiditas (FDR). Sementara kinerja syariah diukur dengan hibah pendidikan dan pelatihan, *profit sharing ratio*, *zakah ratio*, dan rasio investasi islami. Populasi dalam penelitian ini adalah semua bank umum syariah yang beroperasi di Indonesia yakni sebanyak 13 bank syariah. Adapun sampelnya sebanyak sebelas bank

syariah. Ada dua bank syariah yang tidak masuk sebagai sampel karena relatif baru berdiri tahun 2014, sehingga datanya belum lengkap. Data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diambil dari laporan keuangan tahunan bank syariah yang telah dipublikasikan. Hasil penelitian menunjukkan adanya kontradiksi yakni bank mempunyai kinerja syariah tinggi tetapi kinerja finansialnya rendah

Penelitian kedelapan yang dilakukan oleh Puspitosari (2016). Tujuan penelitian ini untuk membuktikan hubungan antara modal intelektual dengan kinerja keuangan karena adanya perubahan orientasi mengenai sumber kekayaan perusahaan dari asset berwujud menjadi modal intelektual. Penelitian ini menggunakan 9 Bank Umum Syariah di Indonesia sebagai sampel, dengan periode pengamatan tahun 2011-2014. Variabel yang diteliti adalah modal intelektual yang diukur dengan perhitungan modal intelektual Pulic yang dimodifikasi oleh Ulum untuk Perbankan Syariah dengan menggunakan tiga komponen yaitu modal fisik (iB-VACA), modal Manusia (iB-VAHU) dan modal structural (iB-STVA), kinerja keuangan bank syariah menggunakan *Islamicity Performance Index* dengan menggunakan tiga indikator yaitu *Profit Sharing Ratio*, *Zakat Performance Ratio* dan *Islamic Income Vs Non Islamic Income*. Alat analisis yang digunakan adalah Korelasi Pearson. Dari hasil analisis diperoleh bahwa antara komponen modal intelektual dan indikator *Islamicity Performance Index* memiliki kekuatan dan arah hubungan yang bervariasi

Sutrisno dan Widarjono (2017) dengan hasilnya menunjukkan kontradiksi pada bank yang memiliki kinerja syariah tinggi tetapi kinerja keuangan rendah

Andraeny dan Putri (2017), hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaporan sosial islami, modal intelektual dan dewan pengawas syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks kinerja keuangan islamisasi bank syariah.

## **2.2. Landasan Teori**

### **2.2.1. Stewardship Theory**

Teori *stewardship* mempunyai akar psikologi dan sosiologi yang didesain untuk menjelaskan situasi dimana manajer sebagai *steward* dan bertindak sesuai

kepentingan pemilik (Donaldson dan Davis, 2011). Dalam teori *stewardship*, manajer akan berperilaku sesuai kepentingan bersama. Ketika kepentingan *steward* dan pemilik tidak sama, *steward* akan berusaha bekerjasama daripada menentangnya, karena *steward* merasa kepentingan bersama dan berperilaku sesuai dengan perilaku pemilik merupakan pertimbangan yang rasional karena *steward* lebih melihat pada usaha untuk mencapai tujuan organisasi.

Teori *stewardship* mengasumsikan hubungan yang kiat antara kesuksesan organisasi dengan kepuasan pemilik. *Steward* akan melindungi dan memaksimalkan kekayaan organisasi dengan kinerja perusahaan, sehingga dengan demikian fungsi utilitas akan maksimal. Asumsi penting dari *stewardship* adalah manajer meluruskan tujuan sesuai dengan tujuan organisasi dan bukan pada tujuan individu.

Teori *stewardship* dalam penelitian ini digunakan untuk menjelaskan pengaruh variabel penghimpunan dana bagi hasil, pembiayaan jual beli, pembiayaan *qardh*, dan pendapatan islam sebagai variabel independen terhadap kesehatan finansial sebagai variabel dependen. Implikasi *stewardship* dalam penelitian ini, ketika bank umum syariah menjalankan operasionalnya sesuai dengan prinsip syariah, sejalan dengan tujuan bank syariah yaitu mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalat secara Islam dan terhindar dari praktik riba, gharar, dan maysir. Hal tersebut dapat dilihat ketika bank syariah dalam operasionalnya menerapkan penghimpunan dana bagi hasil, menyalurkan pembiayaan prinsip jual beli dan pembiayaan *qardh*, serta memperoleh pendapatan yang halal, dengan demikian bank syariah dapat mencapai kesuksesan organisasinya yang dapat dilihat dari peningkatan kesehatan finansial bank syariah tersebut. Kepatuhan prinsip syariah akan menghilangkan keraguan masyarakat akan kehilangan keistimewaan yang mereka cari dalam layanan perbankan syariah sehingga akan mempengaruhi keputusan mereka untuk memilih pemanfaatan jasa perbankan lain atau terus melanjutkan pemanfaatan jasa yang diberikan oleh bank syariah.

### 2.2.2. *Sharia Enterprise Theory*

*Shariah enterprise theory* dapat dikatakan sebagai suatu *social integration* yang berawal dari adanya kepentingan emansipatoris untuk membebaskan *knowledge* yang selalu terperangkap dalam dunia materiil menjadi suatu *knowledge* yang juga mempertimbangkan aspek non materiil. Aspek non materiil yang dimaksud adalah aspek spiritual atau nilai-nilai *ilahi*.

*Knowledge*, dalam hal ini *shariah enterprise theory*, merupakan suatu hasil refleksi diri yang berusaha memahami bahwa selain tindakan rasional bertujuan, yang merupakan tindakan dasar dalam hubungan manusia dengan alam, serta tindakan komunikasi dalam hubungan dengan sesama sebagai objek terdapat tindakan dasar lain yang terkait dengan hubungan manusia dengan Penciptanya. Hubungan ini disebut "*abduh*" (*obey, obedient, penghambaan*). Maka yang berlaku dalam *shariah enterprise theory* adalah Allah sebagai sumber utama, karena Dia adalah pemilik tunggal dan mutlak. Sumber daya yang dimiliki oleh para *stakeholders* pada dasarnya adalah amanah dari Allah yang di dalamnya melekat sebuah tanggung jawab untuk menggunakannya dengan cara dan tujuan yang telah ditetapkan oleh Sang Pemberi Amanah. Sehingga tujuan penggunaan sumber daya ini tidak lain adalah untuk mendapatkan *mardhatillah* (Ridha Allah). Tujuan ini dicapai jika si hamba menggunakan sumber daya dengan cara yang dapat membuatnya menjadi *rahmatan lil alamin* (membawa rahmat bagi seluruh isi alam).

Nilai-nilai spiritual seperti yang diuraikan di atas, yaitu *abduh*, *mardhatillah*, dan *rahmmatan lil alamin*, merupakan nilai-nilai yang telah melekat dalam *shariah enterprise theory*.

*Syariah Enterprise Theory (SET)* tidak hanya peduli pada kepentingan individu (dalam hal ini pemegang saham), tetapi juga pihak-pihak lainnya. Oleh karena itu, SET memiliki kepedulian yang besar pada *stakeholders* yang luas. Menurut SET, *stakeholders* meliputi Allah, manusia, dan alam. (Triyuwono, 2011)

Allah merupakan pihak paling tinggi dan menjadi satu-satunya tujuan hidup manusia. *Stakeholder* kedua dari SET adalah manusia. Di sini dibedakan

menjadi dua kelompok, yaitu *direct-stakeholders* dan *indirect-stakeholders*. *Direct-stakeholders* adalah pihak-pihak yang secara langsung memberikan kontribusi pada perusahaan, baik dalam bentuk kontribusi keuangan (*financial contribution*) maupun non keuangan (*non financial contribution*). Karena mereka telah memberikan kontribusi kepada perusahaan, maka mereka mempunyai hak untuk mendapatkan kesejahteraan dari perusahaan. Sementara, yang dimaksud dengan *indirect-stakeholders* adalah pihak-pihak yang sama sekali tidak memberikan kontribusi kepada perusahaan (baik secara keuangan maupun non-keuangan), tetapi secara syari'ah mereka adalah pihak yang memiliki hak untuk mendapatkan kesejahteraan dari perusahaan. Golongan *stakeholder* terakhir dari SET adalah alam. Alam adalah pihak yang memberikan kontribusi bagi matihidupnya perusahaan sebagaimana pihak Allah dan manusia. Perusahaan eksis secara fisik karena didirikan di atas bumi, menggunakan energi yang tersebar di alam, memproduksi dengan menggunakan bahan baku dari alam, memberikan jasa kepada pihak lain dengan menggunakan energi yang tersedia di alam, dan lain-lainnya. Namun demikian, alam tidak menghendaki distribusi kesejahteraan dari perusahaan dalam bentuk uang sebagaimana yang diinginkan manusia. Wujud distribusi kesejahteraan berupa kepedulian perusahaan terhadap kelestarian alam, pencegahan pencemaran, dan lain-lainnya.

Seperti yang telah dijelaskan di atas, *shariah enterprise theory* pada penelitian ini digunakan untuk menjelaskan pengaruh variabel rasio zakat terhadap kesehatan finansial bank syariah. Implikasinya, yaitu dimana bank umum syariah dalam menjalankan operasionalnya ada pemenuhan aspek spriritual yaitu rasio zakat sebagai wujud penghambaan untuk memperoleh *ridha* Allah dan untuk membawa rahmat bagi seluruh isi alam.

### **2.2.3. Bank Syariah**

Bank Syariah merupakan bank atau lembaga keuangan yang mana didalamnya menganut atau menjalankan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Menurut UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan

menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan, bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Dan prinsip syariah sendiri dapat diartikan sebagai perjanjian yang dijalankan berdasarkan hukum Islam. Baik itu perjanjian yang dilakukan oleh pihak bank dengan nasabahnya atau bank dengan pihak lain. Pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah diantaranya adalah prinsip bagi hasil (Mudharabah), prinsip sewa menyewa (Ijarah), prinsip penyertaan modal (Musharakah), prinsip jual beli (Murabahah), dan lain sebagainya.

Dari pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa bank syariah adalah bank yang melaksanakan aktifitas usahanya yang menghimpun dan menyalurkan dana untuk masyarakat didasarkan pada prinsip-prinsip syariah yakni mengacu pada ketentuan Al-Qur'an dan Al-Hadist dalam semua operasinya dengan imbalan bagi hasil, sehingga dalam memanfaatkan jasanya masyarakat merasa aman dan dapat memperoleh keuntungan yang diharapkan. Diperbolehkannya bank melakukan kegiatan bank berdasarkan prinsip syariah, adalah sebagai wadah dari penghimpunan dana dari masyarakat. Masyarakat yang enggan menyalurkan dana pada bank konvensional diharapkan dapat menyalurkan dananya pada bank syariah tersebut. Agar pertumbuhan perekonomian semakin pesat dan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan masyarakat kebanyakan.

Secara terminologis makna maqasid syariah adalah kata maqasid syari' (tujuan pembuat syariah), maqasid syariah (tujuan syariah), dan maqasid syar'iyah (tujuan yang bersifat syar'i) semua istilah ini memiliki satu arti yang dapat diringkas maksudnya menjadi dua yaitu (a) meniadakan bahaya, menghilangkannya dan memutuskannya; (b) prinsip syariah yang lima yaitu memelihara agama (حفظ الدين), menjaga individu (حفظ النفس), memelihara



akal (حفظ العقل), memelihara keturunan (حفظ النسل) dan menjaga harta (حفظ المال); (c) alasan-alasan khusus atas hukum fiqih; (d) kemutlakan masalah baik ia untuk menarik manfaat atau untuk menolak mafsadah (keburukan).

Ulama yang merintis konsep maqasid syariah ini antara lain Imam Al-Juwaini dalam kedua kitabnya Al-Burhan dan Al-Waraqat dan muridnya yaitu Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Mustashfa fi Ilmi al-Ushul. Imam al-Ghazali menuliskan bahwa kebutuhan utama manusia mencakup tiga hal penting, yaitu dharury, hajy dan tahsiny. Yang pertama adalah pemenuhan kebutuhan pokok yang mencakup lima hal penting, hifdz ad-din ( memelihara agama ), hifdz an-nafs ( memelihara jiwa ), hifdz al-aql ( memelihara akal ), hifdz al-mal ( memelihara harta ), hifdz al-irdl ( memelihara Kehormatan )

Secara garis besar, filosofi atau maqasid syariah ada lima. Yaitu memelihara agama (حفظ الدين), menjaga individu (حفظ النفس), memelihara akal (حفظ العقل), memelihara keturunan (حفظ النسل) dan menjaga harta (حفظ المال).

#### 1. Memelihara Agama (حفظ الدين)

Agama atau ad-Din terdiri dari akidah, ibadah dan hukum yang disyariahkan oleh Allah untuk mengatur dan menata hubungan manusia dengan Tuhannya dan mengelola hubungan antar manusia di mana dengan hukum itu Allah bermaksud untuk membangun dan menetapkan agama dalam jiwa manusia dengan cara mengikuti hukum syariah dan menjauhi perilaku dan perkataan yang dilarang syariah.

#### 2. Memelihara Diri (حفظ النفس)

Islam mensyariahkan pemeluknya untuk mewujudkan dan melestarikan kelangsungan manusia dengan cara sempurna yaitu dengan pernikahan dan melahirkan keturunan. Sebagaimana syariah mewajibkan manusia untuk memelihara diri dengan cara memperoleh atau mendapatkan sesuatu yang menjadi kebutuhannya seperti makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal. Islam juga mewajibkan manusia untuk mencegah sesuatu yang membahayakan jiwa karena itu maka diwajibkanlah qishas dan diyat. Dan diharamkan segala sesuatu yang akan berakibat pada kerusakan.

### 3. Memelihara Akal (حفظ العقل)

Allah mewajibkan manusia menjaga akal oleh karena itu segala sesuatu yang memabukkan hukumnya haram dikonsumsi dan pelakunya akan mendapat siksa.

#### 1. Menjaga Keturunan (حفظ النسل)

Allah mensyariatkan pada manusia untuk menikah untuk tujuan mendapatkan keturunan dan mewajibkan untuk menjaga diri dari sanksi zina dan qadzaf (menuduh zina).

### 5. Menjaga Harta (حفظ المال)

Islam mewajibkan manusia untuk berusaha mencari rejeki dan membolehkan muamalah atau transaksi jual beli, barter dan perniagaan. Dan haram hukumnya melakukan pencurian, khianat, memakan harta orang lain secara ilegal dan memberi sanksi bagi pelaku pelanggaran serta tidak memubadzirkan harta.

#### 2.2.4. *Islamicity Performance Index*

Anggraini (2012:62) menyatakan kinerja keuangan adalah hasil dari kegiatan operasi perusahaan yang disajikan dalam bentuk angka-angka keuangan yang dapat dibandingkan dengan hasil keuangan periode sebelumnya ataupun hasil dari perusahaan lain yang sejenis. Hasil kegiatan operasi perusahaan merupakan transaksi keuangan yang dinyatakan dalam nilai uang, sehingga dapat digunakan sebagai bahan dalam melakukan analisis perbandingan. Analisis dilakukan untuk menilai hasil kegiatan operasi, apakah meningkat ataukah menurun, dengan adanya analisis hasil kegiatan operasi perusahaan manajemen dapat mengambil tindakan yang dibutuhkan dengan kondisi tersebut. Jumingan (2014:53) mengatakan kinerja bank merupakan bagian dari kinerja bank secara keseluruhan. Kinerja (*performance*) bank secara keseluruhan merupakan gambaran prestasi yang dicapai bank dalam operasionalnya, baik yang menyangkut aspek keuangan, pemasaran, dan penyaluran dana, teknologi, maupun sumber daya manusia

Ibrahim et.al. (2013:8) mengatakan pengukuran kinerja perbankan syariah dapat dilakukan dengan menganalisis laporan tahunan dengan menggunakan pengukuran *Islamicity Performance Index*. *Islamicity Performance Index* ini sendiri merupakan pengukuran kinerja organisasi. Namun pengukuran kinerja ini hanya pada didasarkan pada informasi yang mencakup kinerja bagi hasil, kesejahteraan direksi dan karyawan, investasi halal dan investasi non halal, serta pendapatan halal dan pendapatan non halal. Salah satu cara untuk mengukur kinerja keuangan adalah melalui indeks. Meskipun saat ini telah ada beberapa indeks yang disusun untuk mengukur kinerja organisasi, tetapi belum banyak indeks yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja lembaga keuangan Islam. *Islamicity Performance Index* (IPI) merupakan metode pengukuran kinerja yang mampu mengungkapkan nilai-nilai kesyariahan yang ada di dalam bank syariah. Metode ini dalam mengukur kinerja syariah dilatar belakangi oleh pandangan bahwa kinerja dalam Islam tidak terbatas kepada pengukuran dimensi finansialnya saja.

Sebuah indeks yang dinamakan *Islamicity Index*. Hameed et.al, menegaskan pengukuran pada metode ini berbeda, yang terdiri dari *profit-sharing ratio*, *zakat performance ratio*, *equitable distribution ratio*, *directors-employee ratio*, *directors-employees welfare ratio*, *Islamic investment vs non-Islamic investment*, dan *Islamic income vs non-Islamic income*. Pengaplikasian indikator ini diharapkan akan menghasilkan gambaran mengenai bagaimana bank syariah menjalankan operasional mereka dan gambaran mengenai apakah kinerja bank syariah tersebut telah sejalan dengan tujuan syariah. ). (Hameed “*Alternative Disclosure & Performance Measures For Islamic Banks*” [http://scholar.google.co.id/scholar\\_url?url](http://scholar.google.co.id/scholar_url?url) diakses 29 Januari 2019)

*Islamicity Index* terdiri atas *Islamicity Performance Index* yang merupakan alat ukur untuk mengungkapkan nilai-nilai kesyariahan pada bank syariah (Oyong, 2017). Indeks ini terdiri dari rasio yang merupakan cerminan dari kinerja bank syariah sebagai berikut:

#### 2.2.4.1. Profit Sharing Ratio

Rasio ini digunakan untuk mengidentifikasi bagi hasil yang merupakan bentuk dari seberapa jauh bank syariah telah berhasil mencapai tujuan atas eksistensi mereka. Salah satu tujuan utama dari Bank Syariah adalah bagi hasil. Oleh karena itu, sangatlah penting untuk mengidentifikasi seberapa jauh bank syariah telah berhasil mencapai tujuan eksistensi mereka atas bagi hasil melalui rasio ini. (Jumingan, 2014:60)

Pendapatan dari bagi hasil diperoleh melalui dua akad, yang pertama adalah *mudharabah* yaitu penanaman dana dari pemilik kepada pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu dengan pembagian berdasarkan *profit and loss sharing*. Akad yang kedua adalah *musyarakah*, yaitu perjanjian antara pemilik modal untuk mencampurkan modal mereka pada suatu usaha tertentu dengan pembagian keuntungan yang telah disepakati sebelumnya, dan kerugian ditanggung semua pemilik modal berdasarkan bagian modal masing-masing.

Bagi hasil dihitung dalam *Islamicity Performance Index* guna melihat seberapa besar jumlah pembiayaan melalui akad *mudharabah* dan *musyarakah* yang dimiliki bank syariah dalam upaya menjalankan prinsip tersebut sebagai prinsip utama bank syariah, dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$PSR = \frac{\text{Mudharabah} + \text{Musyarakah}}{\text{Total Pembiayaan}}$$

#### 2.2.4.2. Zakat Performance Ratio

Kata zakat merupakan kata dasar dari *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, dan baik. Menurut lisan al Arab kata zaka mengandung arti suci, tumbuh, berkah, dan terpuji. Zakat menurut istilah fiqh adalah sejumlah harta tertentu yang harus diserahkan kepada orang-orang yang berhak menurut syariat Allah SWT. Kata zakat dalam terminologi al-Qur'an sepadan dengan kata shadaqah. (Mursyidi, 2016:75).

Kinerja bank syariah harus didasarkan pada pembayaran zakat oleh bank untuk menggantikan indikator kinerja konvensional, yakni *earning per share*.

Dikaitkan dengan *zakat performance ratio*, kinerja zakat dapat diukur dari seberapa besar bank syariah menyalurkan zakat dari kekayaan bersih (aset bersih). Kekayaan bersih ialah aset bank yang terbebas dari utang. Artinya, semakin besar kekayaan bersih, idealnya semakin besar bank menyalurkan zakat.

Menurut PSAK 101, aktivitas pengelolaan zakat disajikan dalam laporan dana zakat pada laporan keuangan syariah. Penyajian informasi pengelolaan dana zakat merupakan wujud kepedulian entitas syariah dalam memenuhi kewajiban sosialnya kepada masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa bank syariah tidak hanya menjalankan aktivitas bisnisnya saja, tetapi juga menjalankan aktivitas syariah, yakni menyalurkan zakat kepada yang berhak menerimanya. (Rifqi Muhammad, 2012:133)

Beberapa manfaat dari zakat bagi masyarakat dan bagi perekonomian yaitu: (Yusuf Wibisono, 2015:20)

1. Meningkatkan tingkat konsumsi agregat: dalam perekonomian dimana zakat diterapkan, kelompok penerima zakat jelas akan memiliki tambahan *disposable income*. Peningkatan *disposable income* ini akan meningkatkan konsumsi mereka menjadi lebih baik.
2. Meningkatkan tingkat tabungan nasional: selain meningkatkan tingkat konsumsi masyarakat dalam suatu perekonomian, transfer zakat juga akan meningkatkan kemampuan kelompok penerima zakat untuk menabung karena *disposable income* mereka meningkat.
3. Meningkatkan efisiensi alokatif: dalam perekonomian dengan kesenjangan pendapatan yang lebar, permintaan pasar banyak didominasi oleh permintaan barang dan jasa non-primer dari kalangan masyarakat kaya. Dengan adanya transfer zakat dari masyarakat kaya ke masyarakat miskin (yang merupakan kelompok terbesar dalam masyarakat), permintaan barang dan jasa dari masyarakat miskin yang umumnya merupakan kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, akan meningkat. Permintaan yang lebih tinggi untuk kebutuhan dasar tersebut akan mempengaruhi komposisi produksi barang dan jasa yang diproduksi dalam perekonomian, yang pada akhirnya juga akan mempengaruhi alokasi sumber daya menuju ke sektor-sektor yang lebih

dibutuhkan oleh masyarakat yang lebih luas.

Penyaluran zakat juga dihitung dalam *Islamicity Performance Index* guna melihat seberapa besar usaha bank syariah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Zakat harus menjadi salah satu tujuan akuntansi syariah terlebih zakat merupakan salah satu perintah dalam Islam. Oleh karena itu, kinerja bank syariah harus didasarkan pada zakat yang dibayarkan oleh Bank untuk menggantikan indikator kinerja konvensional yaitu rasio laba per saham (*earnings per share*). Kekayaan bank harus didasarkan pada aset bersih (*net asset*) daripada laba bersih (*net profit*) yang ditekankan oleh metode konvensional. (Yusuf Wibisono, 2015:22)

Rasio kinerja zakat digunakan untuk mengukur besarnya kontribusi zakat perusahaan yang dikeluarkan oleh Bank Syariah. Zakat tersebut kemudian akan dapat dinikmati oleh *mustahiq* zakat, yang merupakan representasi kelompok yang membutuhkan dalam masyarakat. *Zakat Performance Ratio* diperoleh dengan membandingkan zakat yang dibayarkan Bank Syariah dengan laba sebelum pajak. Oleh karena itu, jika aset bersih bank semakin tinggi, maka tentunya akan membayar zakat yang semakin tinggi pula, dengan rumus sebagai berikut : (Yusuf Wibisono, 2015:25)

$$ZPR = \frac{\text{Zakat}}{\text{Aset bersih}}$$

#### 2.2.4.3. *Islamic Vs Non Islamic Income*

Rasio ini mengukur pendapatan yang berasal dari sumber yang halal. Suatu keprihatinan dalam praktik perekonomian saat ini adalah Islam telah secara tegas melarang transaksi yang melibatkan *riba*, *gharar* dan judi, akan tetapi saat ini masih banyak dijumpai praktik perdagangan yang tidak sejalan dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, sangatlah penting bagi bank-bank syariah untuk mengungkapkan dengan jujur setiap pendapatan mana yang dianggap halal dan mana yang dilarang dalam Islam. (Euis Amalia, 2012:20.)

Bank syariah harus menerima pendapatan hanya yang berasal dari sumber

yang halal. Jika bank syariah memperoleh pendapatan dari transaksi yang non-halal, maka bank tersebut harus mengungkapkan informasi seperti jumlah, sumber, bagaimana penentuannya, dan yang paling penting prosedur apa saja yang tersedia untuk mencegah masuknya transaksi yang dilarang oleh syariah. Pendapatan non-halal dalam laporan keuangan dapat dilihat pada laporan sumber dan penggunaan *qardh*. Rasio ini bertujuan untuk mengukur pendapatan yang berasal dari sumber yang halal.

Pendapatan atau *return*, dalam bahasa sehari-hari, disebut dengan tingkat keuntungan atau kembalian modal (*ma'ad*). (Euis Amalia, 2012:202) Pendapatan merupakan hasil yang didapatkan oleh bank dari aktivitasnya dalam mengelola aset produktif. Namun, selain memperoleh pendapatan dari aset produktif, bank syariah juga mendapat pendapatan pada bank konvensional. Pendapatan pada bank konvensional ini yang melahirkan pendapatan jasa non-halal berupa bunga yang tercatat dalam laporan dana kebajikan pada laporan keuangan bank syariah. Pendapatan non-halal terjadi karena bank syariah masih membutuhkan hubungan dengan bank konvensional karena secara sistem keuangan belum bisa diselenggarakan oleh bank syariah sehingga statusnya ialah darurat. Jika dikemudian hari bank syariah sudah dapat melayani transaksi tersebut, maka disarankan agar hubungan dengan bank konvensional segera dihentikan untuk menghindari transaksi ribawi. (Rifqi Muhammad, 2012:137)

Indikator ini menjelaskan perbandingan antara pendapatan halal dengan seluruh pendapatan yang diperoleh bank syariah (pendapatan halal dan non-halal). Nilai yang dihasilkan merupakan ukuran kehalalan dan keberhasilan pelaksanaan prinsip dasar bank syariah yaitu terbebas dari unsur riba dari segi pendapatan, dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$IIC = \frac{\text{Pendapatan Halal}}{\text{Pendapatan halal} + \text{Pendapatan non halal}}$$

#### 2.2.4.4. *Equitable Distribution Ratio*

Apabila merujuk kepada teori distribusi Islam, menurut Antonio, pada

dasarnya Islam memiliki dua sistem distribusi utama, yakni distribusi secara komersial dan mengikuti mekanisme pasar serta sistem distribusi yang bertumpu pada aspek keadilan sosial masyarakat. Sistem distribusi pertama, bersifat komersial, berlangsung melalui proses ekonomi. Menurut Qardhawi, ada empat aspek terkait keadilan distribusi, yaitu : 1) gaji yang setara bagi para pekerja; 2) profit atau keuntungan untuk pihak yang menjalankan usaha atau yang melakukan perdagangan melalui mekanisme bagi hasil; 3) biaya sewa tanah serta alat produksi lainnya; 4) tanggung jawab pemerintah terkait dengan peraturan dan kebijakannya. Adapun sistem yang kedua, yakni sistem yang berdimensi sosial, yakni mendistribusikan pendapatan kepada orang-orang yang tidak mampu terlibat dalam proses ekonomi berupa zakat, infak, sedekah. (Euis Amalia, 2012:119)

Akuntansi syariah harus memastikan distribusi yang merata kepada semua pihak. Oleh karena itu, rasio ini pada dasarnya mencoba untuk menemukan bagaimana pendapatan yang diperoleh bank syariah didistribusikan kepada berbagai pihak pemangku kepentingan. Pihak-pihak tersebut dibagi menjadi empat kelompok, yaitu pemegang saham, masyarakat, karyawan, dan perusahaan itu sendiri. Rasio *Equitable Distribution Ratio* dihitung dari jumlah distribusi terhadap total pendapatan setelah dikurangi dengan pajak dan zakat. Distribusi yang ditunjukkan oleh *Equitable Distribution Ratio* yaitu *qard* dan kebajikan, upah karyawan, dividen, dan laba bersih. Perhitungan distribusi secara keseluruhan dapat menggunakan rata-rata distribusi yang diperoleh dari jumlah distribusi dibagi dengan jumlah pemangku kepentingan.

Indikator ini pada dasarnya menjelaskan performa distribusi pendapatan yang diperoleh bank syariah kepada *stakeholder*-nya. *Stakeholder* yang dimaksud adalah penerima *qardh*, pegawai bank, pemegang saham, dan bank itu sendiri. Indikator ini mengungkapkan seberapa besar pendapatan yang didistribusikan kepada *stakeholder*. Pendapatan yang dihitung tentunya sudah dikurangi zakat dan Pajak, dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$EDR = \frac{\text{Dana bantuan} + \text{beban tenaga kerja} + \text{laba bersih} + \text{shareholder}}{\text{Pendapatan} - (\text{zakat} + \text{pajak})}$$



### 2.2.5. Profitabilitas

*Profitabilitas* sebagai salah satu acuan dalam mengukur besarnya laba menjadi begitu penting untuk mengetahui apakah perusahaan telah menjalankan usahanya secara efisien. Efisiensi sebuah usaha baru dapat diketahui setelah membandingkan laba yang diperoleh dengan aset atau modal yang menghasilkan laba tersebut (Dendawijaya, 2012:85). *Return on Asset* (ROA) atau yang sering diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai rentabilitas ekonomi adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba pada masa lalu. Analisis ini kemudian bisa diproyeksikan ke masa depan untuk melihat kemampuan perusahaan menghasilkan laba pada masa-masa mendatang.

Menurut Arifin (2013:64) bahwa ada dua rasio yang biasanya dipakai untuk mengukur kinerja bank yaitu:

1. *Return On Assets* (ROA), adalah perbandingan antara pendapatan bersih (*net income*) dengan rata-rata aset (*average asset*) atau perbandingan dari laba sebelum pajak dan zakat terhadap total asset. Perhitungan ROA sesuai dengan SE BI 30/11KEP DtR tanggal 30 April 1997 tentang penilaian kesehatan bank.
2. *Return On Equity* (ROE) didefinisikan sebagai perbandingan antara pendapatan bersih (*net income*) dengan rata-rata modal (*average equity*) atau investai para pemilik bank. Dari pandangan para pemilik, ROE adalah ukuran yang lebih penting karena merefleksikan kepentingan kepemilikan mereka.

Mahmoedin (2013:24), mengungkapkan bahwa beberapa faktor yang mempengaruhi *profitabilitas* bank adalah:

1. Kualitas kredit atau pembiayaan yang diberikan dan pengendaliannya.
2. Jumlah modal.
3. Mobilisasi dana masyarakat dalam memperoleh sumber dana yang murah.
4. Perpencaran bunga bank.
5. Manajemen pengalokasian dana dalam aset likuid.
6. Efisiensi dalam menekan biaya operasi.

Menurut Kasmir (2012) ROA diperoleh dari Laba setelah Bunga dan Pajak dibagi Total Asset.

Dalam rangka mengukur tingkat kesehatan bank terdapat perbedaan kecil antara perhitungan ROA berdasarkan teoritis dan cara perhitungan berdasarkan ketentuan Bank Indonesia. Secara teoritis, laba yang diperhitungkan adalah laba setelah pajak, sedangkan dalam sistem CAMEL laba yang diperhitungkan adalah laba sebelum pajak (Dendawijaya, 2012:90).

Untuk perhitungan laba sebelum pajak menggunakan laba sebelum pajak disetahunkan. Contoh: untuk posisi Juni: (akumulasi laba per posisi Juni/6) x 12. Sedangkan untuk rata-rata total aset contohnya : untuk posisi Juni : (penjumlahan total aset Januari – Juni) / 6. Dalam penilaian kesehatan bank, BI akan mendapatkan skor maksimum 100 apabila bank memiliki ROA sebesar 1,50%. Jika ROA suatu bank semakin besar, maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik posisi bank tersebut dari segi pengamanan aset (Dendawijaya, 2012). Laba yang tinggi membuat bank mendapat kepercayaan dari masyarakat yang memungkinkan bank untuk menghimpun modal yang lebih banyak sehingga bank memperoleh kesempatan meminjamkan dengan lebih luas (Simorangkir, 2013).

*Return on Assets* (ROA) menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam menghasilkan laba dari pengelolaan *asset* yang dimiliki (Yuliani, 2012). Menurut Dendawijaya (2012 : 119) ROA digunakan untuk mengukur *profitabilitas* bank, karena Bank Indonesia sebagai pembina dan pengawas perbankan lebih mengutamakan nilai *profitabilitas* suatu bank, diukur dengan *asset* yang dananya sebagian besar dari dana simpanan masyarakat. Semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank, dan semakin baik pula posisi bank dari segi penggunaan *asset* (Dendawijaya, 2012:118).

Menurut Karya dan Rakhman, tingkat *profitabilitas* bank syariah di Indonesia merupakan yang terbaik diukur dari rasio laba terhadap *asset* (ROA), baik untuk kategori bank yang *full fledge* maupun untuk kategori Unit Usaha Syariah. Husnan dan Pudjiastuti (2013: 120), menyatakan bahwa rasio rentabilitas

ekonomi mengukur kemampuan aset perusahaan memperoleh laba dari operasi perusahaan. Karena hasil operasi yang ingin diukur, maka dipergunakan laba sebelum pajak. Aset yang digunakan untuk mengukur kemampuan memperoleh laba operasi adalah aset operasional (Aristya, 2013). ROA merupakan rasio yang juga digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh laba bank syariah (Muhammad, 2013:265). ROA dihitung berdasarkan rumus :

$$\text{Return on assets} = \frac{\text{Laba setelah pajak}}{\text{Total aset}}$$

### 2.3. Hubungan antar Variabel Penelitian

Pengukuran kinerja keuangan berdasar prinsip syariah dapat diukur dengan *Maqasid Syariah Index*, *Islamic Index* atau alat ukur yang lainnya. Pengukuran kinerja keuangan berdasar syariah perlu dilaksanakan supaya para *stakeholder* dan masyarakat merasa puas atas kinerja yang dihasilkan. Sehingga prespektif *stakeholder* dan masyarakat mengenai Bank Syariah ditinjau dari prinsip dan operasionalnya telah sejalan dengan kaidah Islam secara benar. Salah satu alat ukur kinerja keuangan berdasar prinsip syariah dapat diukur dengan *Islamicity Indices*. Alat ukur ini dirumuskan oleh Hameed ("*Alternative Disclosure & Performance Measures For Islamic Banks*" [http://scholar.google.co.id/scholar\\_url?url](http://scholar.google.co.id/scholar_url?url) diakses 29 Januari 2019) dimana *Islamicity Indices* ini terdiri dari dua komponen, yaitu *Islamicity Disclosure Index* dan *Islamicity Performance Index*. Indeks ini bertujuan membantu para *stakeholder* dalam menilai kinerja Bank Syariah selain itu selanjutnya indeks ini digunakan sebagai alat ukur kinerja keuangan syariah. Untuk kepentingan penelitian ini, peneliti menggunakan alat ukur *Islamicity Performance Index* yang meliputi *profit sharing ratio*, *zakat performing ratio*, *Islamic income vs non-Islamic income* dan *equitable distribution ratio*.

Pertama, *Profit sharing ratio* (PSR) adalah rasio yang mengukur bagi hasil berdasarkan pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Syariah. Pembiayaan yang dimaksud yaitu pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah*

kemudian dibandingkan dengan total pembiayaan yang telah diberikan. Pada dasarnya, terdapat empat jenis akad pembiayaan bagi hasil pada perbankan syariah, yaitu *mudharabah*, *musyarakah*, *muzara'ah*, dan *musaqah*. Namun yang banyak dikenal dan digunakan adalah akad *mudharabah* dan *musyarakah*.

*Kedua, Zakat performing ratio (ZPR)* adalah suatu rasio yang mengukur kinerja keuangan bank dilihat dari segi zakat yang dikeluarkan kemudian dibagikan kepada masyarakat. Zakat yang dikeluarkan oleh bank adalah bagian dari bentuk kepedulian sosial serta bentuk tanggung jawab kepada Allah sebagai pertanggungjawaban atas Bank Syariah yang berprinsip pada kaidah-kaidah Islam. Sumber dana zakat perbankan syariah sendiri terdiri dari zakat dalam entitas perbankan syariah dan zakat pihak luar entitas perbankan syariah. Zakat dalam entitas perbankan syariah merupakan pengeluaran zakat oleh perbankan syariah atas aset yang dimiliki, sedangkan zakat luar entitas merupakan zakat yang berasal dari nasabah dan umum (Khasanah, 2016: 112). Berdasar laporan keuangan Bank Syariah, rata-rata zakat yang dikeluarkan atas bank lebih rendah dibandingkan dengan zakat yang diperoleh dari pegawai dan nasabah.

Alat ukur ketiga, adalah *Islamic Income vs Non-Islamic Income* adalah rasio yang membandingkan antara besarnya pendapatan halal dengan pendapatan non halal. Menurut Rifqi (2008) pendapatan merupakan hasil yang didapatkan oleh bank dari aktivitasnya dalam mengelola aktifa produktif. Sehingga pendapatan halal dipresentasikan melalui aktiva produktif. Sedangkan pendapatan non-halal dipresentasikan oleh giro pada saat terjadi transaksi dengan bank konvensional yang kemudian dianggap sebagai bunga. Pada kenyataannya saat ini masih terdapat perbankan syariah yang melakukan transaksi tidak halal yang mengandung *riba*, sehingga pendapatan perbankan syariah belum bisa dikatakan seratus persen dari kegiatan halal

*Keempat, equitable distribution ratio (EDR)*, komponen dari rasio ini diantaranya dana *qard* dan dana kebajikan, upah karyawan, dividen, dan laba bersih. *Equitable distribution ratio* merupakan indikatorpelaksanaan prinsip syariah, dengan menekankan keadilan pada pemerataan pendapatan. Dengan rasio inilah nantinya diketahui besar rata-rata distribusi kekayaan kepada para

pemangku kepentingan. Akan tetapi, pelaksanaan dari pemerataan pendapatan belum maksimal yang berarti bahwa *equitable distribution ratio* masih rendah

## **2.4. Pengembangan Hipotesis**

Hipotesis penelitian digunakan sebagai dasar dalam pengambilan kesimpulan pada penelitian. Menurut Sugiyono (2011:88), hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang telah dinyatakan dalam bentuk pernyataan. Penentuan hipotesis sendiri berdasarkan pada kajian teoritis, penelitian yang relevan, dan kerangka berpikir, maka diajukan hipotesis sebagai berikut:

### **2.4.1. Pengaruh *Profit sharing ratio* Terhadap Profitabilitas**

*Profit sharing ratio* menunjukkan eksistensi perbankan syariah dalam melaksanakan kegiatan operasional perusahaannya. Rasio ini menunjukkan besarnya pendapatan bagi hasil yang diperoleh perusahaan. Meningkatnya jumlah bagi hasil yang diperoleh perbankan syariah menunjukkan bahwa perbankan syariah tersebut dapat menunjukkan eksistensinya di masyarakat. Eksistensi perbankan syariah tersebut akan berdampak pada minat masyarakat dalam melakukan pembiayaan dan pendanaan di bank syariah, sehingga dengan adanya pendapatan bagi hasil yang telah disalurkan kepada masyarakat bank akan mendapatkan *return* dan nisbah bagi hasil atas pembiayaan yang diberikan kepada nasabah, yang kemudian bagi hasil tersebut menjadi laba bagi bank. Pendapatan yang meningkat mengindikasikan adanya peningkatan laba, sehingga profitabilitas perbankan syariah juga meningkat. Oleh karena itu *profit sharing ratio* berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Dalam hal ini yang digunakan sebagai dasar perhitungan adalah profit yang diperoleh dari usaha yang dibiayai dengan pembiayaan. Pengertian Profit disini adalah selisih antara penjualan dengan pendapatan usaha dan juga biaya-biaya usaha, maka dari itu harga pokok penjualan/biaya produksi, biaya penjualan, dan biaya umum serta administrasi. Untuk istilah dalam penggunaan profit sharing yang mengacu pada istilah profit and loss sharing, mengingat adanya besaran profit yang bisa bertanda

positif/keuntungan atau negatif/merugikan.

Dengan demikian adanya skema *profit sharing* terdapat tiga kategori dimana adanya kemungkinan resiko yang timbul, dalam hal tersebut seringkali mendasari tentang pemikiran bahwa skema *net profit sharing* tersebut berisiko yang tinggi bagi pemilik dana. Namun disisi lain, pada ketiga kategori area tersebut adanya peluang kemungkinan untuk pemilik dana bisa memperoleh pendapatan dengan yang lebih tinggi. Misal, ketika volume harga penjualan dan pendapatan usaha naik serta harga bahan baku menjadi turun, maka meningkatnya efisiensi dan produktifitas dalam menghasilkan produk dan juga turunnya biaya usaha yang ada. Dalam hal ini untuk penurunan biaya usaha yang tidak hanya dapat diartikan sebagai turun dari sisi rasionalnya yang turun; maka dari itu hal tersebut menunjukkan semakin tingginya tingkat efisiensi *entrepreneur*. Untuk penurunan dalam biaya-biaya usaha yang biasanya juga menyertai adanya penurunan penjualan ataupun pendapatan usaha, sebagai implikasi dari turunnya kegiatan dalam usaha.

Skema *profit sharing (profit and loss sharing)* yaitu skema bagi hasil yang seharusnya digunakan dalam perbankan syariah atau dengan lembaga keuangan syariah lainnya, seperti pembiayaan *mudharabah* atau *musyarakah*. Namun saat ini skema *profit sharing* tersebut tidak banyak digunakan dikarenakan sebagian dari bank syariah menganggap masih resiko yang sangat tinggi. Disamping itu bank syariah juga masih sangat suli untuk mengaplikasikan skema *profit sharing* karena kenyataannya tidak membawa peningkatan yang signifikan terhadap antusiasme yang besar untuk para deposito yang takut kehilangan tabungan mereka. Yang dimana Bank Syariah di Indonesia saat ini masih lebih banyak menggunakan skema *revenue sharing*.

*Profit sharing financing ratio* (PFR) merupakan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. *Profit sharing financing ratio* berdasarkan prinsip syariah adalah tempat penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan cara imbalan atau bagi hasil, sesuai dengan Undang-

undang No. 10 Tahun 1998. *Profit sharing financing ratio* pada perbankan syariah dilakukan melalui akad *mudharabah* dan *musyarakah*. *Profit sharing financing ratio* merupakan salah satu komponen penyusun asset perbankan syariah.

*Profit sharing financing ratio* yang sesuai dengan prinsip syariah dalam pengelolaan operasional dan usaha perbankan syariah dapat menghilangkan keraguan masyarakat akan kehilangan keistimewaan yang mereka cari dalam layanan perbankan syariah sehingga akan berpengaruh pada keputusan mereka untuk memilih atau terus melanjutkan pemanfaatan jasa yang diberikan oleh bank syariah. Jika *profit sharing financing ratio* meningkat maka kesehatan perbankan syariah meningkat karena *profit sharing financing ratio* sesuai prinsip syariah merupakan salah satu cara untuk menjaga kepercayaan dari masyarakat untuk tetap memilih Bank Umum syariah.

Berdasarkan penelitian sebelumnya menunjukkan adanya pengaruh positif antara *profit sharing ratio* dengan profitabilitas syariah yang dilakukan Bustamam dan Aditia (2016), Aisjah dan Hadianto (2013), Listiani, Nurhasanah, dan Bayuni (2016), Sebtianita dan Khasanah (2015), Puspitosari (2016) serta Hamed et.al (2014) yang berhasil membuktikan pengaruh *profit sharing ratio* terhadap profitabilitas. Dapat disimpulkan bahwa rasio *profit sharing ratio* mempunyai pengaruh yang positif terhadap profitabilitas. Adapun hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

H<sub>1</sub> : Terdapat pengaruh *profit sharing ratio* terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia

#### **2.4.2. Pengaruh Zakat performance ratio Terhadap Profitabilitas**

*Zakat Performance Ratio* adalah kekayaan bersih (total aset dikurangi total kewajiban) digunakan sebagai denominator untuk rasio ini untuk merefleksikan kinerja keuangan bank syariah. Zakat adalah sebagian harta yang wajib dikeluarkan oleh muzakki untuk diserahkan kepada mustahiq yang pembayarannya dilakukan berdasarkan nisab dan haul yang telah ditentukan. Zakat adalah salah satu karakteristik ekonomi Islam mengenai harta yang tidak terdapat dalam perekonomian lain. Sistem perekonomian di luar Islam tidak mengenal

tuntutan Allah SWT kepada pemilik harta agar menyisihkan sebagian harta tertentu pembersih jiwa dari sifat kikir, dengki dan dendam.

Zakat harus menjadi salah satu tujuan ekonomi Islam. Selain itu, zakat itu sendiri adalah salah satu dari perintah Allah SWT di dalam Islam. Oleh karena itu, bank syariah harus didasarkan pada zakat yang dibayarkan oleh bank untuk menggantikan indikator kinerja konvensional yaitu *Earning Per Share* (EPS)/Laba per Saham. Kekayaan bank harus didasarkan pada kekayaan bersih (*net asset*) daripada *net profit* yang telah ditentukan oleh metoda konvensional. Oleh karena itu, jika semakin besar *net asset*, maka bank syariah dalam menyalurkan zakat juga semakin besar. *Net Asser* ialah asset bank terbebas dari liabilitas (utang).

Menurut PSAK 101, aktivitas pengelolaan zakat seperti saldo awal dana zakat, sumber dana zakat tersebut berasal, jumlah zakat yang disalurkan dan saldo akhir dana zakat disajikan dalam laporan dana zakat pada laporan keuangan syariah. Hal ini menunjukkan bahwa bank syariah tidak hanya menjalankan aktifitas syariah yakni menyalurkan zakat kepada pihak yang berhak menerima. Untuk zakat sendiri diambil dari jumlah zakat yang disalurkan oleh bank umum syariah baik yang disalurkan sendiri.

*Zakat Performance Ratio* yang sesuai dengan prinsip syariah dalam pengelolaan operasional dan usaha perbankan syariah dapat menghilangkan keraguan masyarakat akan kehilangan keistimewaan yang mereka cari dalam layanan perbankan syariah sehingga akan berpengaruh pada keputusan mereka untuk memilih atau terus melanjutkan pemanfaatan jasa yang diberikan oleh bank syariah. Jika *Zakat Performance Ratio* meningkat maka kesehatan perbankan syariah juga meningkat karena *Zakat Performance Ratio* sesuai prinsip syariah merupakan salah satu cara untuk menjaga kepercayaan dari masyarakat untuk tetap memilih Bank Umum syariah.

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Bustamam dan Aditia (2016), Aisjah dan Hadianto (2013), Listiani, Nurhasanah, dan Bayuni (2016), Sebtianita dan Khasanah (2015), Puspitosari (2016) yang berhasil membuktikan pengaruh *zakat performance ratio* terhadap profitabilitas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa *Zakat Performance Ratio* berpengaruh positif dengan



profitabilitas. Adapun hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

H<sub>2</sub> : Terdapat pengaruh *zakat performance ratio* terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia

### **2.4.3. Pengaruh *Islamic Vs Non Islamic Income* Terhadap Profitabilitas**

*Islamic Income Ratio* adalah pendapatan yang berasal dari investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Prinsip syariah yang diterapkan adanya dorongan menggunakan transaksi secara halal akan tetapi melarang adanya transaksi seperti riba, gharar dan perjudian. Untuk itu, maka bank syariah sebagian besar banyak menerima pendapatan dari sumber yang halal. Namun pada praktik kenyatannya untuk mempermudah kepentingan dalam pembayaran kegiatan tertentu yang melalui bank syariah juga diwajibkan untuk memiliki rekening pada bank konvensional. Dengan adanya rekening bank konvensional, maka akan mempermudah transaksi di dalam maupun di luar negeri, serta adanya keterkaitan dalam bunga bank dari pihak bank mitra adalah hal yang tidak dapat untuk dihindari. (Hameed “*Alternative Disclosure & Performance Measures For Islamic Banks*” [http://scholar.google.co.id/scholar\\_url?url](http://scholar.google.co.id/scholar_url?url) diakses 29 Januari 2019)

Dalam hal tersebut, maka jika ada bunga yang diterima tidak boleh dimasukkan ke dalam pendapatan bank syariah, namun harus dimasukkan kedalam dana kebajikan. *Islamic Income Ratio* menunjukkan ukuran presentase dari seberapa banyak pendapatan yang didapatkan dalam bank umum syariah untuk penyaluran dana, pendapatan operasional lainnya dan juga pendapatan non operasional. Selain itu rasio dari *Islamic Income Ratio* menunjukkan seberapa banyak pendapatan halal yang didapat untuk dibandingkan dengan total pendapatan yang meliputi sebagai berikut yaitu total pendapatan ditambah dengan pendapatan non halal. Nilai yang dihasilkan dari kedua penjelasan tersebut merupakan ukuran keberhasilan pelaksanaan bank syariah dalam penyaluran dana.

*Islamic Income Ratio* yang terdapat prinsip syariah dalam melakukan pengelolaan operasional dan adanya usaha dalam melakukan perbankan dengan menganut system syariah sehingga akan menjadi sangat mempengaruhi adanya

keputusan yang mereka ambil untuk memilih yang lain atau akan tetap melanjutkan pemberian manfaat berupa jasa yang diberikan pada bank umum syariah. Jika *Islamic Income Ratio* meningkat maka kesehatan perbankan syariah juga akan meningkat karena *Islamic income ratio* yang sesuai dengan prinsip syariah merupakan salah satu cara alternative dalam menjaga adanya kepercayaan pada masyarakat umumnya untuk dapat dan menetapkan memilih Bank Umum Syariah.

Penelitian sebelumnya menunjukkan pengaruh positif antara *Islamic Vs Non Islamic Income* terhadap profitabilitas antara lain Bustamam dan Aditia (2016), Aisjah dan Hadianto (2013), Listiani, Nurhasanah, dan Bayuni (2016), Sebtianita dan Khasanah (2015), Puspitosari (2016) yang berhasil membuktikan pengaruh *Islamic Vs Non Islamic Income* terhadap profitabilitas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa *Islamic Vs Non Islamic Income* berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Adapun hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

H<sub>3</sub> : Terdapat pengaruh *Islamic Vs Non Islamic Income* terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia

#### **2.4.4. Pengaruh *Equitable distribution ratio* Terhadap Profitabilitas**

*Equitable distribution ratio* menunjukkan distribusi kepada semua pihak pemangku kepentingan. Pihak-pihak pemangku kepentingan tersebut yaitu pemegang saham, masyarakat, karyawan, dan perbankan itu sendiri. Rasio ini dapat dilihat pada jumlah pengeluaran untuk *qard* dan dana kebajikan, upah karyawan, dan lain-lain dapat diketahui besarnya distribusi kepada setiap pemangku kepentingan. Bank mengeluarkan *qard* dan dana kebajikan yang berasal dari internal bank yang berupa pengembalian dari dana kebajikan, denda, serta pendapatan non halal, sedangkan yang berasal dari eksternal bank berupa infaq, shadahaq, dan hasil pengelolaan wakaf. Sehingga besarnya *qard* dan dana kebajikan mencerminkan bahwa bank syariah tersebut mempunyai CSR yang bagus yang berasal dari keuntungan yang diperoleh bank. Bank yang memiliki keuntungan tinggi akan menarik nasabah yang lebih banyak, sehingga nasabah tersebut dapat meningkatkan profitabilitas bank syariah, yang berarti bahwa

kinerja dari perbankan syariah tersebut baik. Oleh karena itu *equitable distribution ratio* berpengaruh positif terhadap profitabilitas perbankan syariah.

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Bustamam dan Aditia (2016), Aisjah dan Hadianto (2013), Listiani, Nurhasanah, dan Bayuni (2016), Sebtianita dan Khasanah (2015), Puspitosari (2016) yang berhasil membuktikan pengaruh *equitable distribution ratio* terhadap profitabilitas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa *equitable distribution ratio* berpengaruh positif dengan profitabilitas. Adapun hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

H<sub>4</sub> : Terdapat pengaruh *equitable distribution ratio* terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia

## **2.5. Kerangka Konseptual Penelitian**

Perbankan syariah dalam menjalankan operasionalnya tidak terlepas dari prinsip syariah, dan perlu digaris bawahi bahwa perbankan syariah memiliki perbedaan dengan bank konvensional. Perbankan syariah harus menjalankan bisnisnya sesuai dengan prinsip syariah sehingga dilihat pula dari segi ketersediaan produk dan standarisasi produk perbankan syariah. Maka dari itu perbankan syariah perlu diukur dari segi tujuan syariah untuk melihat kesesuaian pelaksanaan dengan prinsip syariah. Dengan begitu, akan diketahui apakah kinerja perbankan yang dijalankan sesuai dengan prinsip perbankan syariah akan mempengaruhi kinerja keuangan bank syariah. Rasio yang digunakan hanya *profit sharing ratio*, *zakat performance ratio*, *Islamic income vs non-Islamic income* dan *equitable distribution ratio*, sehingga dapat diketahui pengaruh kinerja keuangan *Islamicity Performance Index* yaitu *profit sharing ratio*, *zakat performance ratio*, *Islamic Vs Non Islamic Income*, dan *equitable distribution ratio* terhadap profitabilitas

Berdasarkan uraian di atas maka untuk memperjelas kerangka pemikiran, kelima variabel tersebut dapat digambarkan dalam paradigma sederhana dengan empat variabel independen dan satu variabel dependen, sebagai berikut :

**Gambar 2.1.** Kerangka Pemikiran